



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Tiongsi Sianipar**, bertempat tinggal di JL. KAMBOJA NO. 80 RT.003/RW.001, Kel. Sukajadi, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Fanahatan Hutapea**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dahulu Jl. Kamboja No. 80, RT.003/RW.001, sekarang tidak diketahui, Kel. Sukajadi, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **FPrince Hutapea**, bertempat tinggal di JL. KAMBOJA NO. 80 RT.003/RW.001, Kel. Sukajadi, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Firman Hutapea**, bertempat tinggal di JL. KAMBOJA NO. 80 RT.003/RW.001, Kel. Sukajadi, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;

Dalam hal ini **Pembanding I,II,III dan IV** semula **Tergugat I,II,III dan IV**, pertama memberi kuasa kepada: Tommy Karya,SH.MH dan Wally Sapratno,SH advokat beralamat di Hotel Prime Park Jl.Jend.Sudirman Kav.3-6 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022, kemudian kuasa tersebut dicabut pada tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya memberi kuasa kepada

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baringin Jaya, SH. Advokat pada Kantor BARITO & REKAN beralamat di Komplek Binalindung Jl. Binayasa Blok B3 No.18 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi –Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Oktober 2022 No.Reg.1067/SK/2022/PN Pbr. selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding** semula **Para Tergugat** ;

Lawan

Lia Anggreni, berkedudukan di JL. M YATIM. NO. 55, Kel. Kampung Dalam, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nuriman, SH. MH dan rekan, para advokat beralamat di Jalan Selais No. 08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2022, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Jhon Silitonga, bertempat tinggal di JL. ARIFIN AHMAD RT.001 /RW.015, Kel. Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau , selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 November 2022 Nomor 221/PDT/2022/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 November 2022 Nomor 221/PDT/2022/PT.PBR

Hal 2 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 November 2022 Nomor 221/PDT/2022/PT.PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. tanggal 28 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Arifin Ahmad RT.001 RW.015 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2035/Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 97/2010, seluas 1.033 M², dengan batas-batas berikut:
Utara berbatas dengan tanah Penggugat : 24 meter ;
Selatan berbatas dengan Jalan Arifin Ahmad : 20 meter ;
Barat berbatas dengan Marliyanti: 45 meter ;
Timur berbatas dengan Tanah Kosong (sisa konsolidasi : 46 meter ;
3. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan AKTA JUAL BELI NOMOR : 585/SH/1980 tanggal 23 Juli 1980 atas nama MARODJAHAN HUTAPEA tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap kepemilikan tanah terperkara ;

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2035/Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 97/2010 ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp3.285.000,00(tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV melalui kuasa hukumnya Wally Sapratno,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr pada tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV melalui kuasa hukumnya yang baru yaitu Baringin Jaya,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding , pada tanggal 31 Oktober 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima

Hal 4 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 November 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan melalui mohon bantuan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan surat Nomor W4.U1/1027/HK. /02/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. kepada :

1. Kuasa Para Pembanding pada tanggal 3 November 2022 ;
2. Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Turut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II,III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. tanggal 28 September 2022, karena tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti kepemilikan para Tergugat atas tanah objek perkara berupa Akta Jual Beli No.585/SH/1980 dari pewaris pembanding semula Tergugat I s/d IV yang bernama M.O.Hutapea.yang masih terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu, dibandingkan dengan bukti kepemilikan Penggugat/Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2035/Kel. Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding /dahulu Tergugat I,II,III,IV;

Hal 5 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg. Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. Pada hari Selasa tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I,II,III,IV semula sebagai Tergugat I,II,III,IV ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg. Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. Pada hari Selasa tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard)

Dan/Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memutus yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pula alasan-alasan terbanding dalam kontra memori banding yang, yang pada pokoknya, menanggapi semua keberatan-keberatan pemanding, yang pada dasarnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. tanggal 28 September 2022 untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. tanggal 28 September 2022 ;
- Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;

Hal 6 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/ 2022/PN Pbr. tanggal 28 September 2022 kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, serta dalil-dalil Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi, maupun pokok perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapya sebagaimana tercantum dalam dictum/amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. tanggal 28 September 2022 yang dimintakan banding ini ;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil-dalil keberatan, yang termuat dan terurai dalam memori banding para pembanding/Tergugat I,II,III,IV yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. tanggal 28 September 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil keberatan dimaksud, ternyata pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian alasan/keberatan mana tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu didalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding. Dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Pemanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam memori banding ditolak, maka dalil-dalil tanggapan dalam kontra memori banding, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding, yang berarti permintaan banding dari Pemanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV tersebut, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan KUHPerdata, Undang-Undang tentang Pengadilan Ulangan di luar Jawa dan Madura /R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV tersebut ;

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbr. tanggal 28 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 yang terdiri dari Nelson Samosir, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Belman Tambunan, SH.MH dan Syafwan Zubir, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Efrizal,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd.

Ttd.

Belman Tambunan, SH.MH

Nelson Samosir, SH.MH

Ttd.

Syafwan Zubir, SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd.

Efrizal,SH.MH

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses..... | Rp. <u>130.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah); |

Hal 9 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 Putusan Nomor 221/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)